

**EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2023**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH

MUHAMMAD AUFA AIMAN

NIM: 20103040167

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1408/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AUFA AIMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040167
Telah diujikan pada : Jumat, 29 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67720b93189ff

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67714aa24f0c4

Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 676e5f3f472e8

Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 677220efc523c

Yogyakarta, 29 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Aufa Aiman

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aufa Aiman

NIM : 20103040167


Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL TAHUN 2023

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum. Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqhosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, ... September 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aufa Aiman

NIM : 20103040167

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2023”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote*, dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 18 September 2024

Yang membuat pernyataan
Penulis



Muhammad Aufa Aiman
NIM: 20103040167

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aufa Aiman

NIM : 20103040167

Program studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya saya yang berjudul:

“EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2023”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: ... September 2024

Yang menyatakan



(Muhammad Aufa Aiman)

HALAMAN MOTTO

***“Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah.
Karena hasil ikhtiarmu tidak di tanganmu. Tapi di tanganNya.”
(Gus Mus)***



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada
KEDUA ORANG TUA SEBAGAI BENTUK MEMENUHI
TANGGUNGJAWABKU SEBAGAI SEORANG PUTRA
KELUARGA BESAR YANG TIDAK LELAH UNTUK
MEMBERIKAN DOA
DAN DUKUNGAN
SELURUH DOSEN DAN KELUARGA BESAR AKADEMIKA
SERTA
REKAN SEPERJUANGAN PROGAM STUDI ILMU HUKUM
ANGKATAN
2020 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023”. Sholawat dan salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Aamiin. Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini..
4. Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pembelajaran di progam studi Ilmu Hukum.
5. Sekretariat Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Syaifullahil Maslul, M.H., atas jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/i Ilmu Hukum dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah lulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Ibu Fatma faizati, S.H, selaku panitera pengganti di Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan jalan untuk memperoleh data yang penulis x butuhkan dan bersedia direpoti oleh penulis untuk mencari narasumber di Pengadilan Agama Bantul selama masa penelitian penulis.
8. Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul yang telah meluangkan waktu dan berkenan diwawancarai oleh penulis sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta Bapak Subhan Nawwawi, Ibu Eny Khikmawati, kedua adikku Hakim dan Nayla yang selalu memberikan doa dukungan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan skripsi aflag, ihsan, tata, shafa, dll.
11. Kawan-kawan Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang telah menemani penulis dalam belajar dan berproses di kampus.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan kalian dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah SWT dan diberi balasan melebihi apa yang telah kalian berikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, ... September 2024

Penulis



Muhammad Aufa Aiman
NIM: 20103040167

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2. Teori Lawrence Friedmen	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN MEDIATOR.	18
A. Mediasi	18
1. Pengertian Mediasi	18
2. Dasar Hukum Mediasi.....	20
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	21
4. Tahap-tahap Mediasi	24
5. Prinsip-prinsip Perceraian	27
6. Mediasi Perceraian	29
B. Mediator.....	33
1. Pengertian Mediator	33

2. Peran dan Fungsi Mediator	34
3. Kewajiban dan Tugas Mediator	35
BAB III PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN MEDIASI SENGKETA	
PERCERAIAN	38
A. Profil Pengadilan Agama Bantul	38
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	39
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul	39
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	40
B. Praktik Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023	43
1. Data Perceraian	43
2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul	45
a. Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim	47
b. Durasi Mediasi.....	52
c. Tempat Mediasi	55
BAB IV DAMPAK MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA	
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	59
A. Tingkat atau Peta Dampak Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Bantul.....	59
1. Mediasi Berhasil Sepenuhnya	66
2. Mediasi Sebagian	68
3. Mediasi Tidak berhasil	69
B. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi dan Penghambat Ketidakberhasilan	71
1. Faktor Pendukung	71
a. Substansi Hukum: Ketatnya Mekanisme Mediasi oleh Pengadilan Agama Bantul	71
b. Struktur Hukum: Tersedianya Ketentuan Hukum yang Memadai	78
c. Kepatuhan Proses Mediasi Para Pihak	88
2. Faktor Penghambat: Kurangnya Sumber Daya yaitu Mediator	89
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Gugatan Perceraian Tahun 2020 sampai tahun 2023	3
Tabel 2. Jumlah Gugatan Perceraian Tahun 2020 sampai tahun 2023	44



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023; (2) menjelaskan sejauhmana proses mediasi menunjukkan keberhasilan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023 efektif; dan (3) efektivitas mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka pikir deduktif.

Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023 menunjukkan bahwa mediasi berperan sebagai upaya awal untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Tingkat keberhasilannya masih cukup terbatas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Keberhasilan proses mediasi seringkali mengalami kendala akibat konflik yang sudah mendalam, ketidakmauan salah satu pihak untuk berdamai, serta persepsi negatif terhadap pasangan. (2) Peta dampak mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan tiga hasil utama. Pertama, mediasi berhasil sepenuhnya ketika pasangan mencapai kesepakatan damai tanpa melanjutkan ke persidangan, menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan berdampak positif bagi keluarga serta masyarakat. Kedua, mediasi berhasil sebagian jika hanya beberapa aspek konflik yang terselesaikan, sementara masalah kompleks tetap membutuhkan keputusan hakim. Ketiga, mediasi tidak berhasil jika emosi mendalam menghambat kesepakatan, memaksa pasangan melanjutkan proses ke pengadilan formal. Keberhasilan mediasi bergantung pada keterbukaan pasangan untuk berdialog dan bekerja sama mencari solusi. (3) Faktor pendukung proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 yaitu faktor kemampuan mediator dalam komunikasi dan bernegosiasi. Faktor pendukung dari para pihak yang terlibat dalam mediasi yaitu para pihak yang menyadari atas kesalahannya melakukan gugatan atau permohonan perceraian dan memiliki keinginan untuk bersatu kembali. Faktor penghambat proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 yaitu pihak mediator karena kurangnya sumber daya manusia dalam hal mediator di Pengadilan Agama. Faktor penghambat dari pihak yang bersengketa adalah adanya kumulasi gugatan terkait harta bersama dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perceraian, Pengadilan Agama Bantul

ABSTRACT

This research aims to (1) explain the mediation process in the settlement of divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023; (2) explain the extent to which the mediation process shows the success of the settlement of divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023 is effective; and (3) the effectiveness of mediation in the settlement of divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023. The research employed a field research methodology and was descriptive-analytical in nature. Data collection techniques included documentation and interviews, while data analysis was conducted using a deductive framework.

This research found several conclusions, namely: (1) The mediation process in resolving divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023 shows that mediation acts as an initial effort to create constructive dialogue between the parties to the dispute. The level of success is still quite limited because it is influenced by various factors, both supporting and inhibiting. The success of the mediation process is often hampered by deep-seated conflicts, the unwillingness of one party to reconcile, and negative perceptions of the other. (2) The impact map of divorce mediation in Bantul Religious Court shows three main outcomes. First, mediation is fully successful when the couple reaches an amicable agreement without proceeding to trial, resulting in a mutually beneficial solution and a positive impact on the family and community. Second, mediation is partially successful when only some aspects of the conflict are resolved, while complex issues still require a judge's decision. Thirdly, mediation is unsuccessful if deep-seated emotions prevent an agreement, forcing the couple to proceed to formal court. The success of mediation depends on the couple's openness to dialogue and working together to find a solution. (3) Supporting factors for the mediation process in resolving divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023 are the mediator's ability to communicate and negotiate. Supporting factors from the parties involved in mediation are the parties who realise their mistakes in filing a lawsuit or divorce application and have a desire to reunite. The inhibiting factor of the mediation process in the settlement of divorce disputes at the Bantul Religious Court in 2023 is the mediator due to the lack of human resources in terms of mediators in the Religious Court. The inhibiting factor from the disputing parties is the cumulation of lawsuits related to joint property and the lack of socialisation to the community about the importance of maintaining a marriage.

Keywords: *Mediation, Divorce Dispute, Bantul Religious Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya timbul berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dari anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan kekecewaan yang mendalam. Pada dasarnya ajaran agama Islam tidak menghendaki adanya suatu perceraian, namun jika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, Islam memberikan jalan keluar yaitu melalui lembaga perceraian, dan itu merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang ditempuh mengalami kegagalan.¹

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara suami istri (syiqaq). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah hakim (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/ persengketaan antara suami

¹ Manjorang, A. P., & Intan Aditya. (2015). *The Law of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 45.

isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satunya dengan jalan mediasi.²

Pada tahap perceraian, biasanya upaya mediasi lebih banyak dilakukan di ranah Pengadilan Agama. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di antara dua pihak atau lebih, yang dimulai dengan negosiasi atau kesepakatan, dengan dukungan dari pihak netral yang tidak memiliki keputusan berwenang. Proses mediasi diantaranya adalah tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi tidak mencapai kesepakatan, tempat penyelenggara mediasi, perdamaian di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali. Individu yang bertindak sebagai pihak netral disebut sebagai mediator, yang memiliki tanggung jawab memberikan bantuan baik dalam aspek prosedural maupun substansial. Pendekatan mufakat dalam mediasi mengandung makna bahwa segala hal yang dicapai dalam proses mediasi merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat.³

Pengadilan agama sebelum memutuskan kasus perceraian tersebut selalu mengajak para pihak untuk berdamai salah satunya yaitu dengan mediasi. Hal ini berdasarkan: 1) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).⁶ 2) UU No. 1/19747, PP No. 9/19758, UU No. 7/19899, dan KHI. 3) SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. 4) PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008

² Hakim, Nurul. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf), Artikel diakses pada tanggal 09 Juni 2020.

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 2

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI. Melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 mediasi sudah terintegrasi dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.⁴

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena terjadinya peningkatan kasus perceraian dari tahun 2020 hingga 2021 secara drastis dan terus mengalami peningkatan berkelanjutan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hasil observasi menemukan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bantul pada tahun 2020 jumlah penggugat adalah 1512 sedangkan pada tahun 2021 jumlah gugatan mengalami kenaikan sebesar 1540 penggugat. Pada tahun 2022 jumlah gugatan sebanyak 1642 dan pada tahun 2023 sebanyak 1529. Adapun penggambarannya pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Gugatan Perceraian Tahun 2020 sampai tahun 2023

Tahun	Jumlah Gugatan
2020	1.512
2021	1.540
2022	1.642
2023	1.520

⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, 3.

Hasil studi pendahuluan diketahui bahwa faktor utama perceraian tersebut di dominasi oleh latar belakang faktor ekonomi terkhusus pada tahun 2020 hingga tahun 2021 karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 faktor utama perceraian di dominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi sehingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan terjadi gugatan perceraian. Sejatinya, pihak Pengadilan Agama Bantul sudah melakukan upaya damai yaitu dengan mediasi, akan tetapi salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak hadir dalam upaya tersebut. Ketidakhadiran tersebut pada akhirnya dijadikan landasan bahwa kedua belah pihak menolak damai dan dianggap sebagai bentuk persetujuan dari kesepakatan perceraian yang diajukan. Hal ini menunjukkan jika proses mediasi yang selama ini menjadi salah satu upaya dari pihak pengadilan dianggap belum berhasil mendamaikan pihak tergugat maupun penggugat.

Salah satu tujuan diterbitkannya PerMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* yaitu sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama, dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan. Harus diakui, bahwa mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan, jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Dalam proses mediasi perkara perceraian diharapkan bisa berhasil diselesaikan. Karena apabila mediasi berhasil dilakukan, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Adapun yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.⁵

Mediasi pada umumnya bersifat tertutup contohnya seperti perkara perceraian kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama seperti di Pengadilan Agama, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan Pengadilan jika mediatornya bukan Hakim. Tetapi jika mediatornya seorang Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketidakhadiran pihak Tergugat tidak menghalangi mediasi. Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari persidangan yang dihadiri lengkap kedua belah pihak. Jika

⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.

dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada Ketua Majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim yang memeriksa pokok perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.⁶

Pernikahan menurut hukum Islam sejatinya adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan merupakan perintah Allah yang mana bila melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Namun, tidak semua orang dapat berhasil dalam mewujudkan tujuan suatu perkawinan tersebut. Kadang kala suami istri memiliki keinginan dan pemikiran yang berbeda-beda dan hal tersebut bila dihadapkan dalam suatu permasalahan dan masing-masing pihak tidak bisa menempatkan diri dan menahan egonya masing-masing, permasalahan tersebut dapat menimbulkan suatu perselisihan yang akan menjadi semakin besar dan berakibat fatal yaitu timbulnya perceraian dikemudian hari.⁷

Atas dasar hal tersebut maka pentingnya penelitian ini dilakukan karena hasil mediasi cenderung menciptakan solusi yang saling menguntungkan untuk semua pihak (*win-win solution*), karena prosesnya bersifat konsensual dan kolaboratif. Akan tetapi, mediasi bukanlah suatu jaminan penyelesaian perkara karena ada

⁶ Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33.

⁷ Hadikusuma, H. H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 44.

berbagai pihak yang berperkara dan sudah dilakukan mediasi namun tetap masih gagal dalam proses mediasi. Mediasi juga memungkinkan para pihak untuk membahas aspek-aspek yang beragam dari perselisihan mereka, tidak hanya terbatas pada aspek hukum. Selain itu, dalam mediasi, pembuktian dapat diabaikan demi kepentingan lain, seperti menjaga hubungan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023?
2. Sejauhmana proses mediasi menunjukkan keberhasilan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023 efektif?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah yang penyusun rumuskan di atas, terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Menjelaskan proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023.

- b. Menjelaskan sejauhmana proses mediasi menunjukkan keberhasilan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023 efektif.
- c. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023.

2. Tujuan Subjektif

Memperluas wawasan dan pemahaman terkait dengan proses penyelesaian sengketa perceraian dengan mediasi.

3. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dan mahasiswa yang akan meneliti hal yang serupa sebagai referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian di bidang hukum perdata khususnya yang menyangkut efektivitas penyelesaian sengketa dengan proses mediasi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana proses penyelesaian sengketa dengan mediasi dapat efektif untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan menurunkan angka perceraian khususnya di wilayah Kabupaten Bantul.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, diperlukan tinjauan pustaka atau telaah pustaka, agar penyusun dalam menulis skripsi mengetahui sejauh mana

penelitiannya dilakukan. Telaah pustaka ini sangatlah penting dilakukan agar membuktikan originalitas penelitian ini. Maka dari itu penyusun perlu melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari peneliti sebelumnya, antara lain:

Karya pertama adalah skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manna” yang diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta oleh Fakhri Rahman.⁸ Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penyusun angkat ialah skripsi ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Manna, sedangkan penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Kedua, skripsi dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016” Penulis: Acep Iwan/2017.⁹ Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini melakukan penelitian efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, berbeda dengan penulis yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Karya ketiga, skripsi yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019) yang diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Qur’an Jakarta Oleh Marissa

⁸ Fahri Rahman, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, hlm. 56.

⁹ Acep, Iwan. *Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016*. UIN Sunan Gunung Jati, 2017, hlm. 76.

Sherly Marselina.¹⁰ Perbedaan skripsi ini dengan yang penyusun tuliskan adalah skripsi ini melakukan penelitian efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Cibinong, berbeda dengan penulis yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Keempat, skripsi dengan judul Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diajukan oleh Litti (2023).¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

Kelima, skripsi dengan judul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Hasil penelitian

¹⁰ Marissa Sherly Marselina. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019)*, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta.

¹¹ Litti, Nur Lina Afifah, Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 06, No 2, 2023.

menemukan bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang diajukan oleh Syaifullah (2015).¹² Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merujuk pada keberhasilan suatu pekerjaan atau tindakan, diukur dari dampak atau hasil yang dihasilkan sejak awal pelaksanaan. Istilah ini berasal dari kata "efektif," yang mengindikasikan terjadinya efek atau akibat yang diinginkan dari suatu tindakan. Sebuah pekerjaan dianggap efektif apabila tujuan yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Pada dasarnya, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

¹² Syaifullah, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Al-Hakam*, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

Asal-usul kata "efektif" dapat ditelusuri dari bahasa Inggris, yakni "effective," yang berarti sukses atau berhasil dalam pelaksanaannya. Dalam kamus ilmiah yang lebih umum dipahami, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan dan hasil yang mendukung pencapaian tujuan.¹³

b. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mencerminkan situasi di mana hukum berperan sebagai pengawas. Dalam konteks hukum, "dia" merujuk kepada pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan (stakeholder). Efektivitas hukum dapat diukur sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam domain sosiologi hukum, fungsi hukum diklasifikasikan sebagai alat pengendalian sosial, yaitu usaha untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan mencapai kondisi harmonis antara stabilitas dan perubahan. Ketika dihubungkan dengan efektivitas hukum, fungsi ini berhasil terwujud apabila tingkat keberhasilannya berada pada titik keseimbangan yang tepat. Sebagaimana dikutip Usman Sabian yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur sejauh mana aturan hukum diikuti atau dilanggar. Secara umum, faktor yang memengaruhi efektivitas suatu peraturan hukum melibatkan profesionalisme dan optimalitas dalam pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi penegak hukum saat menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka dalam penegakan undang-undang.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/>)

¹⁴ Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.12.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika memberikan dampak positif dan berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia, menjadikannya sesuai dengan norma hukum. Diskusi mengenai efektivitas hukum membahas kekuatan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh terhadapnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum harus berfungsi dengan optimal. Keberhasilan suatu hukum atau peraturan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan mengikuti ketentuan yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan tersebut.¹⁵

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat atau standar keberhasilan suatu tindakan atau upaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat tingkat tinggi maupun rendah, dirancang dengan tujuan agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa diskriminasi, menjaga konsistensi dalam penerapan hukum tanpa membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

2. Teori Lawrence Friedman

Lawrence M. Friedman dalam Rizkika Maharani mengidentifikasi tiga indikator yang menjadi acuan untuk menilai penegakan hukum dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan berikut¹⁶:

¹⁵ “Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm.80.

¹⁶ Rizkika Maharani Loventa. 2021. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”. *Jurnal Combines*. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum baik yang tercantum secara tertulis maupun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Substansi hukum terbentuk dari peraturan dan ketentuan yang mengatur perilaku suatu institusi.

b. Struktur Hukum

Friedman menggambarkan struktur hukum, yang juga disebut sebagai pranata hukum, sebagai kerangka yang memberikan bentuk dan batasan pada keseluruhan sistem hukum. Komponen utama dari struktur hukum melibatkan institusi-institusi penegak hukum, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka struktur hukum yang berkaitan dengan mediasi perceraian adalah hakim mediator, dan panitera.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan cara hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Indikator penilaian penegakan hukum bersifat kumulatif. Artinya, indikator tersebut tidak mengevaluasi ketiga elemen secara terpisah atau menunjukkan adanya keterkaitan di antara ketiganya. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan secara menyeluruh, di mana satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum. Ketiga faktor tersebut adalah:¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Rajawali, 1987), Hlm 13.

- a. Substansi Hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Struktur Hukum Adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum
- c. Budaya Hukum Adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Berdasarkan teori di atas maka efektivitas hukum dalam penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Agama Bantul sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang mediasi khususnya mengenai hakim mediator, makalah tentang hakim mediator dan penelitian mengenai hakim mediator.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dipahami sekaligus menganalisa data tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yaitu efektivitas mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023.

4. Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan Normatif Yuridis dipilih karena peneliti melihat bagaimana pandangan dari sisi hukum positif.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Maka adapun Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penyusunan memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul kemudian mempelajarinya dan mengkaji dokumen atau berkas-berkas tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan Agama Bantul yang bertindak sebagai hakim Mediator. Disini penyusun akan mewawancara 3 (tiga) orang hakim yang memang ahli dalam hal perkara mediasi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari data perceraian kemudian lanjut kepada data mediasi, kemudian melihat dan menilai apakah praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bantul efektif atau tidak dan bagaimana hambatan yang terjadi dalam praktik mediasi.

G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang mediasi dan mediator.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul dan mediasi sengketa perceraian.

Bab keempat, membahas tentang temuan penelitian yang berkaitan dengan proses mediasi pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2023 menunjukkan bahwa mediasi berperan sebagai upaya awal untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan proses mediasi seringkali mengalami kendala akibat konflik yang sudah mendalam, ketidakmauan salah satu pihak untuk berdamai, serta persepsi negatif terhadap pasangan.
2. Peta dampak mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan tiga hasil utama. Pertama, mediasi berhasil sepenuhnya ketika pasangan mencapai kesepakatan damai tanpa melanjutkan ke persidangan, menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan berdampak positif bagi keluarga serta masyarakat. Kedua, mediasi berhasil sebagian jika hanya beberapa aspek konflik yang terselesaikan, sementara masalah kompleks tetap membutuhkan keputusan hakim. Ketiga, mediasi tidak berhasil jika emosi mendalam menghambat kesepakatan, memaksa pasangan melanjutkan proses ke pengadilan formal. Keberhasilan mediasi bergantung pada keterbukaan pasangan untuk berdialog dan bekerja sama mencari solusi
3. Faktor pendukung proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 yaitu faktor kemampuan mediator dalam

komunikasi dan bernegosiasi. Faktor pendukung dari para pihak yang terlibat dalam mediasi yaitu para pihak yang menyadari atas kesalahannya melakukan gugatan atau permohonan perceraian dan memiliki keinginan untuk bersatu kembali. Faktor penghambat proses mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 yaitu pihak mediator karena kurangnya sumber daya manusia dalam hal mediator di Pengadilan Agama. Faktor penghambat dari pihak yang bersengketa adalah adanya kumulasi gugatan terkait harta bersama dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian bahwa dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, meskipun mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian, proses ini tetap memiliki peran strategis dalam membuka ruang dialog dan mengurangi eskalasi konflik. Adanya penguatan kapasitas mediator serta sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya mediasi, efektivitasnya dapat ditingkatkan di masa mendatang. Mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2023 masih memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan sengketa perceraian secara damai. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas mediator, penggunaan pendekatan yang lebih personal, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1999. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- John Echols dan Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. ke xxv Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manjorang, A. P., & Intan Aditya. (2015). *The Law of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Visimedia.
- Mulyana, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta: PT Rosyda Karya.
- Soerjono soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti & Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sujadi F. X., 1990. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

Hakim, Nurul. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efekktivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efekktivitas.pdf), Artikel diakses pada tanggal 09 Juni 2020.

Ilham Idrus, Efektivitas Hukum, artikel diakses pada 12 Oktober 2014 dari <http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>.

Litti, Nur Lina Afifah. 2023. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Volume 06, No 2, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

Marselina, Marissa Sherly. 2019. Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019). Skripsi.

Rahman, Fakhri. 2023. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manna. Skripsi.

Syaifullah. 2015. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Hakam*. Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

Umam, Fahlil. 2019. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016. Skripsi.

Peraturan/ Undang-Undang

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, 3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.